CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

FINTECH SEBAGAI TANTANGAN BARU SISTEM PERJANJIAN: ANALISIS PROSPEKTIF DAN RESPONS KAIDAH HUKUM ISLAM

Fransisca[1], Yulhar Rizka Hadiyani[2], Safira Rahma Aisyah[3], Arzaiti Amiyasih[4], Febiyanti Dwi Rosalia[5], Baidhowi[6]
Universitas Negeri Semarang

sisca5755@students.unnes.ac.id[1], yulharrizka@students.unnes.ac.id[2], safirahmaisyah@students.unnes.ac.id[3], arzaitiamiyasih@students.unnes.ac.id[4], febiyanti@students.unnes.ac.id[5], baidhowi@mail.unnes.ac.id[6]

ABSTRACT

The development of digital technology has had a major impact on the application of Islamic law today. The process of digitization has created new opportunities and challenges in various aspects of Muslim life, such as religious, social, and economic practices. Examples include the emergence of Sharia fintech, online business transactions, and the dissemination of fatwas through online media. This study aims to analyze the main challenges faced by Islamic law in dealing with changes in the digital world, as well as to explore future opportunities. This study uses a descriptive qualitative approach with juridical-normative and sociological methods to analyze Islamic legal norms relevant to the digital era and the community's response to them. The results show that the main challenges of Islamic law in the digital age include issues of religious credibility, the authenticity of legal sources, ethics in the use of digital media, and the formation of differing views among the community. However, digitization also brings positive opportunities, such as increasing understanding of Islam, strengthening methods of da'wah, facilitating the management of zakat and waqf, and encouraging the emergence of technology-based Islamic legal innovations. Based on the principle of maqāṣid al-syarī'ah, Islamic law can be an adaptive and visionary solution to meet the needs of modern society today and in the future.

Keywords: *Digitalization, Digital Age, Sharia Fintech, Islamic Law, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital memberikan pengaruh besar terhadap penerapan hukum Islam di zaman sekarang. Proses digitalisasi menciptakan peluang dan juga tantangan baru dalam berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti praktik keagamaan, sosial, dan ekonomi. Contohnya, munculnya fintech syariah, transaksi dalam bisnis online, serta penyebaran fatwa melalui media daring. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama yang dihadapi hukum Islam dalam menghadapi perubahan di dunia digital, serta mempelajari peluang di masa depan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-normatif dan sosiologis untuk menganalisis norma hukum Islam yang relevan dengan era digital dan respons masyarakat terhadapnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 586
Doi : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

tantangan utama hukum Islam di masa digital meliputi masalah kredibilitas ilmu agama, keaslian sumber hukum, etika dalam menggunakan media digital, serta terbentuknya perbedaan pandangan di kalangan umat. Meski begitu, digitalisasi juga membawa peluang positif, seperti meningkatkan pemahaman tentang islam, memperkuat metode dakwah, mempermudah pengelolaan zakat dan wakaf, serta mendorong lahirnya inovasi hukum Islam berbasis teknologi. Dengan dasar prinsip maqāṣid al-syarī'ah, hukum Islam bisa menjadi solusi yang adaptif dan visioner untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern di masa kini dan masa depan.

Kata Kunci: Digitalisasi, Era Digital, Fintech Syariah, Hukum Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Digitalisasi tidak hanya mempengaruhi pola interaksi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi juga memberikan dampak langsung terhadap penerapan serta pemahaman agama, termasuk hukum Islam. Fenomena ini dapat dilihat dari semakin banyaknya aktivitas keagamaan maupun transaksi yang dilakukan melalui ruang digital. Kehadiran media sosial, transaksi digital, artificial intelligence (AI), hingga teknologi blockchain menciptakan fenomena-fenomena baru yang menuntut hukum Islam mampu memberikan respons cepat, tepat, dan sesuai dengan prinsip syariah. Jika pada masa lalu permasalahan hukum lebih banyak terjadi di ruang nyata, maka kini banyak muncul problematika hukum di ruang virtual yang tidak kalah penting untuk dibahas.

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas pada hakikatnya memiliki sifat dinamis, universal, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Sepanjang sejarahnya, hukum Islam selalu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi sosial masyarakat yang berbeda-beda. Namun, era digital membawa tantangan yang lebih kompleks karena melibatkan persoalan yang belum pernah ada sebelumnya dalam literatur klasik. Contohnya adalah munculnya fintech syariah, mata uang digital (*cryptocurrency*), zakat dan wakaf digital, transaksi e-commerce, serta penyebaran fatwa secara daring. Tantangan ini bukan hanya menyangkut aspek hukum substantif seperti keabsahan akad atau kepatuhan pada prinsip syariah, tetapi juga terkait otoritas keilmuan, validitas fatwa, serta otentisitas sumber hukum Islam di ruang digital yang sering kali sulit diverifikasi.

Selain itu, digitalisasi juga menimbulkan persoalan etika dan tanggung jawab. Maraknya ceramah, fatwa, atau pendapat keagamaan yang disebarkan melalui media sosial menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang berhak memberikan penafsiran hukum, sejauh mana fatwa yang beredar dapat dipertanggungjawabkan, dan bagaimana umat bisa memilah informasi yang benar dari yang menyesatkan. Dengan akses informasi yang begitu terbuka, masyarakat sering kali menghadapi kebingungan dalam menentukan sumber hukum yang kredibel. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi hukum Islam agar tetap menjaga otoritas dan keaslian ajarannya di tengah derasnya arus informasi digital.

Namun disisi lain, era digital juga membuka prospek besar bagi perkembangan hukum Islam. Digitalisasi justru dapat menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan literasi hukum Islam, serta memperkuat peran hukum Islam dalam kehidupan modern. Akses informasi yang semakin luas memungkinkan penyebaran ilmu-

ilmu keislaman dengan lebih cepat dan efisien. Inovasi digital juga mendukung efektivitas pendidikan hukum Islam, misalnya melalui platform e-learning, aplikasi fatwa, serta layanan keuangan syariah yang berbasis aplikasi. Bahkan, implementasi hukum Islam dalam bidang muamalah dapat lebih mudah diakses masyarakat melalui teknologi, sehingga prinsip-prinsip syariah bisa semakin membumi dalam kehidupan sehari-hari.

Potensi lain yang dapat dikembangkan adalah pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf secara digital yang lebih transparan dan akuntabel. Hal ini tidak hanya memudahkan umat Islam dalam menunaikan kewajiban, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga syariah. Selain itu, digitalisasi juga membuka ruang bagi penelitian hukum Islam berbasis big data, yang memungkinkan para akademisi dan praktisi hukum Islam menganalisis permasalahan kontemporer dengan lebih cepat dan akurat.

Dengan demikian, pembahasan mengenai tantangan dan prospek hukum Islam di era digital menjadi sangat penting. Pembahasan ini bukan hanya bertujuan untuk menjaga relevansi hukum Islam di tengah arus globalisasi teknologi, tetapi juga untuk mempertegas peranannya sebagai sistem hukum yang fleksibel, solutif, dan visioner dalam menjawab persoalan umat manusia di masa kini dan masa depan. Kajian ini juga diharapkan dapat menunjukkan bahwa hukum Islam mampu hadir sebagai solusi atas problematika baru yang lahir dari digitalisasi, sekaligus memanfaatkan peluang yang ada untuk menguatkan perannya di tengah masyarakat modern.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tantangan dan prospek pengembangan fintech di era digital mempengaruhi praktik perjanjian serta sistem hukum dalam perspektif hukum Islam, termasuk bagaimana hukum beradaptasi, kaidah apa yang relevan digunakan, serta sejauh mana fintech menghadirkan hambatan sekaligus peluang dalam pembangunan regulasi dan kepatuhan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode yuridis-normatif dan sosiologis. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum Islam yang relevan dengan era digital, baik dari sumber primer seperti Al-Qur'an dan Hadis, maupun dari literatur fiqh klasik dan kontemporer. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami dinamika sosial masyarakat Muslim dalam merespons digitalisasi hukum Islam, termasuk dalam penggunaan aplikasi zakat, platform fatwa online, dan transaksi berbasis syariah.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Data primer diperoleh dari observasi terhadap platform digital berbasis syariah. Data sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, artikel akademik, serta dokumen resmi seperti fatwa MUI, regulasi OJK tentang fintech syariah, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang mencerminkan tantangan dan prospek hukum Islam di era digital.

Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan hukum Islam yang adaptif dan relevan dengan perkembangan teknologi digital. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menawarkan rekomendasi praktis bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan hukum Islam yang responsif terhadap tantangan digitalisasi, sekaligus membuka peluang baru dalam

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pemanfaatan teknologi untuk memperkuat nilai-nilai syariah dalam kehidupan masyarakat modern.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tantangan Utama yang Dihadapi Hukum Islam dalam Menghadapi Disrupsi Digital

Perkembangan teknologi digital dewasa ini telah menghadirkan transformasi besar dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang keagamaan. Hukum Islam, sebagai salah satu instrumen penting dalam mengatur kehidupan umat, tentu tidak dapat mengabaikan arus perubahan ini. Disrupsi digital yang ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi teknologi, media sosial, kecerdasan buatan, hingga fintech syariah, telah membawa dampak signifikan terhadap cara umat Islam memahami, mengakses, dan mengamalkan ajaran agamanya. Di satu sisi, kondisi ini membuka peluang besar bagi dakwah, pendidikan, dan penguatan nilai syariah. Namun, disisi lain, hal ini juga memunculkan tantangan serius yang perlu dicermati secara kritis.

Salah satu tantangan yang menonjol adalah persoalan otoritas keilmuan dan ijtihad. Jika pada masa klasik umat Islam merujuk pada ulama atau fuqaha yang memiliki legitimasi keilmuan yang jelas, kini otoritas tersebut kerap dipertanyakan di ruang digital. Fenomena ini muncul karena maraknya tokoh-tokoh baru yang tampil di media sosial atau platform digital dengan membawa fatwa dan pandangan hukum tanpa landasan metodologi yang kokoh. Keberadaan mereka memang mempermudah masyarakat untuk memperoleh jawaban cepat atas persoalan keagamaan, tetapi pada saat yang sama menimbulkan kebingungan karena perbedaan pendapat yang kerap tajam dan tidak jarang saling bertentangan. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini berpotensi mengurangi kewibawaan ulama dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum Islam sebagai pedoman hidup yang kokoh.[1]

Tantangan berikutnya berkaitan dengan otentisitas sumber hukum. Era digital memang memudahkan akses terhadap kitab klasik, tafsir, dan hadis dalam bentuk aplikasi maupun situs daring, namun tidak semua yang beredar dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Banyak teks keagamaan yang diunggah tanpa verifikasi, bahkan seringkali disajikan secara sepotong-sepotong sehingga keluar dari konteks aslinya. Akibatnya, masyarakat awam rentan terjebak dalam pemahaman yang keliru, misalnya ketika mereka membaca potongan hadits atau fatwa di media sosial tanpa mengetahui penjelasan lengkapnya. Situasi ini menuntut adanya peran lembaga resmi seperti Majelis Ulama Indonesia, perguruan tinggi Islam, dan pesantren untuk memperkuat literasi digital keagamaan agar umat mampu membedakan mana sumber yang shahih dan mana yang meragukan.[2]

Tidak kalah penting adalah tantangan pada aspek moral dan etika digital. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa fenomena penyebaran hoax, ujaran kebencian, pornografi daring, perundungan siber, hingga penyalahgunaan data pribadi semakin marak di masyarakat. Semua ini tentu bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang menekankan kejujuran, tanggung jawab, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam memiliki peran strategis untuk memberikan panduan etis melalui prinsip-prinsip seperti *maslahah* (kemanfaatan), *sadd al- dzari'ah* (menutup jalan menuju kerusakan), dan *maqashid al-syariah* (tujuan-tujuan hukum

[1] Ahmad Munir, "Tantangan Hukum Islam di Abad Modern," *Jurnal Pamator*, Vol. 3 No. 2, 2010.

[2] *Ibid*

Islam). Majelis Ulama Indonesia bahkan telah merespons persoalan ini dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang etika bermuamalah di media sosial, yang menegaskan larangan menyebarkan fitnah, ghibah, dan berita bohong. Kehadiran fatwa ini menunjukkan bahwa hukum Islam tetap relevan dalam memberikan solusi atas persoalan moral yang lahir di era digital.[3]

Tantangan berikutnya adalah polarisasi sosial dan fragmentasi umat. Media sosial, yang pada awalnya dimanfaatkan sebagai sarana dakwah dan silaturahmi, kini seringkali menjadi ruang pertarungan ideologi dan politik berbasis agama. Penyebaran hoax, ujaran kebencian, dan politisasi ayat-ayat agama telah memperlebar jurang perpecahan di tengah umat. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya literasi digital sebagian besar masyarakat Muslim yang membuat mereka rentan terhadap manipulasi informasi. Keadaan sosial semacam ini jelas bertentangan dengan semangat ukhuwah. Islamiyah, dan pada titik tertentu dapat melemahkan peran hukum Islam sebagai pedoman yang menentramkan dan menyatukan umat.

Terakhir, tantangan yang sering terabaikan adalah bahasa dan aksesibilitas hukum Islam. Bahasa hukum Islam dalam literatur klasik masih menggunakan istilah- istilah kuno yang kurang dikenal oleh generasi muda. Sementara itu, istilah hukum modern yang lebih populer di ruang publik cenderung didominasi oleh konsep-konsep Barat. Hal ini menjadikan hukum Islam kurang “ramah digital” dan sulit diakses oleh generasi yang lebih terbiasa dengan bahasa praktis dan sederhana. Jika tidak ada upaya adaptasi, dikhawatirkan hukum Islam akan semakin ditinggalkan, terutama oleh kalangan muda yang justru menjadi pengguna terbesar teknologi digital.

2. Adaptasi Hukum Islam dengan Fenomena Digitalisasi

Digitalisasi telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan umat, termasuk dalam bidang ekonomi, transaksi, dan pelayanan keagamaan. Hukum Islam sebagai sistem normatif yang bersumber dari wahyu dan ijtihad ulama dituntut untuk mampu beradaptasi dengan fenomena ini tanpa kehilangan esensi syariah. Dalam konteks fintech syariah, misalnya, teknologi finansial seperti peer-to-peer lending, e-wallet halal, dan digitalisasi zakat-wakaf berbasis blockchain telah membuka akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat Muslim. Adaptasi hukum Islam terhadap fintech dilakukan dengan memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi rukun dan syarat akad, serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Prinsip maqashid syariah menjadi landasan penting dalam menilai kesesuaian inovasi digital dengan tujuan syariat, seperti perlindungan terhadap agama (hifdz al-din), harta (hifdz al-maal), dan akal (hifdz al-‘aql).

Dalam ranah e-commerce, hukum Islam telah merespons dengan menetapkan parameter keabsahan transaksi online, seperti kejelasan objek jual beli, kesepakatan harga, dan transparansi akad. E-commerce diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip keadilan dan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Lembaga keuangan syariah dan pelaku bisnis Muslim dituntut untuk mengembangkan sistem transaksi yang aman, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Sementara itu, kemunculan artificial intelligence (AI) dalam kehidupan umat, seperti dalam bentuk robo-advisors keuangan, chatbot dakwah, dan sistem rekomendasi halal, menimbulkan tantangan baru dalam aspek otoritas, etika, dan tanggung jawab hukum. Hukum Islam

[3] Putra, H., & Hernida, A. (2025). HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA DIGITAL DI INDONESIA. Jurnal Literasiologi, 13(3). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v13i3.972

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

perlu merumuskan batasan dan pedoman penggunaan AI agar tidak menggantikan peran manusia dalam pengambilan keputusan keagamaan, melainkan menjadi alat bantu yang memperkuat pelayanan syariah secara efisien dan inklusif.

Secara keseluruhan, adaptasi hukum Islam terhadap digitalisasi menuntut pendekatan yang dinamis dan kontekstual. Ulama, akademisi, dan regulator perlu bersinergi dalam merumuskan fatwa, regulasi, dan pedoman operasional yang mampu menjembatani antara prinsip-prinsip syariah dan realitas teknologi. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mampu bertahan di era digital, tetapi juga berperan aktif dalam membentuk ekosistem digital yang etis, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

3. Prospek Penerapan Hukum Islam di Era Digital

Sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018, fintech syariah adalah layanan keuangan yang menghubungkan dua pihak yang akan melakukan transaksi melalui akad di platform teknologi berbasis internet[4]. Fintech merupakan kepanjangan dari kata Financial Technology. Hal tersebut, seperti yang diungkap oleh Rainer Alt, dkk, bahwa Fintech ialah kata majemuk dari kata "financial" dan "technology".[5] Dimana finansial sendiri merupakan sektor yang telah lama berdiri dengan ditandai berdirinya sektor perbankan sekitar tahun 1472, kemudian dilanjutkan berdirinya sektor lainnya seperti perusahaan sekuritas, asuransi, dan lain sebagainya. Sementara teknologi ialah alat untuk mengatur, proses kordinasi, serta melakukan tugas dengan mudah. Kata teknologi juga dapat diartikan sebagai teknologi digital. Berbagai layanan yang ada dalam fintech mencakup crowdfunding, pembayaran mobile, hingga jasa pengiriman uang. Selain mempermudah transaksi antara dua pihak, fintech juga dapat mengubah perilaku konsumen menjadi lebih progresif[6]. Hal ini disebabkan oleh keberadaan layanan dalam fintech yang dapat menyelesaikan masalah konsumen dan mengubah pandangan negatif mereka terhadap fintech. Fintech juga menjadi salah satu produk digital yang mampu menyasar peluang bisnis yang cukup besar bagi generasi muda.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Islam. Selain itu, posisinya sebagai pusat ekonomi yang berfokus pada masyarakat memberikan keuntungan strategis. Sektor keuangan syariah dan bisnis terkait telah mengalami perkembangan cepat, mencakup sektor perbankan syariah, asuransi syariah (takaful), koperasi syariah, dan pasar modal syariah, baik secara konvensional maupun dengan memanfaatkan teknologi informasi. Menurut survei literasi keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sekitar 40% penduduk Indonesia belum memiliki akses langsung ke layanan keuangan dan perbankan, baik yang konvensional maupun yang syariah. Pada tahun 2016, tingkat literasi keuangan tercatat sebesar 8,11%, dengan tingkat inklusi

[4] Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(1), 41-50.

[5] Syaifullah, H. (2024). Fintech Syariah: Teori dan aplikasi di Indonesia (Ed. pertama). Wawasan Ilmu.

[6] Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 1-24.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

finansial mencapai 11,6%. Ini menunjukkan bahwa masih ada banyak kesempatan untuk mengembangkan Fintech Syariah yang memenuhi syarat-syarat syariah yang jelas. Hukum syariah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, dengan al-Qur'an dan hadis sebagai acuan utama yang diakui oleh para ulama.[7]

Perkembangan era digital menandai transformasi sosial, ekonomi, dan hukum yang begitu cepat, di mana teknologi informasi menjadi instrumen utama dalam proses kehidupan manusia. Dalam konteks ini, hukum Islam dihadapkan pada tantangan dan peluang besar untuk menjawab kebutuhan masyarakat global tanpa mengabaikan prinsip universalnya, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Penerapan hukum Islam di era digital tidak hanya menyangkut adaptasi terhadap teknologi, tetapi juga berkaitan dengan upaya mengintegrasikan nilai-nilai syariah dalam sistem hukum yang bersifat global dan lintas batas geografis. Misalnya, dalam transaksi keuangan berbasis *fintech syariah*, prinsip kehalalan, keadilan, dan larangan riba menjadi tolok ukur penting untuk menjaga integritas syariah dalam mekanisme digital yang sangat cepat dan transparan.[8]

Perubahan lanskap hukum global yang dipengaruhi oleh digitalisasi menuntut hukum Islam untuk tampil lebih dinamis dan kontekstual. Pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) menjadi pijakan filosofis dalam menilai dan menyesuaikan hukum Islam terhadap fenomena kontemporer seperti *e-commerce*, kriptoaset, dan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Melalui prinsip *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta), *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa), dan *ḥifẓ al-dīn* (perlindungan agama), hukum Islam memiliki potensi untuk memberikan solusi etis dalam mengatur interaksi digital global, misalnya dalam transaksi daring, keamanan data, dan perlindungan privasi pengguna[9]. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat adaptif dan progresif, tanpa kehilangan nilai moral dan keadilannya yang bersifat universal.

Selain itu, hukum Islam di era digital juga dapat menjadi instrumen dialog antar peradaban. Dalam masyarakat global yang semakin plural, nilai-nilai syariah yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menciptakan tatanan global yang lebih etis. Melalui digitalisasi hukum, seperti munculnya *Islamic legal databases*, fatwa digital, dan forum konsultasi daring, hukum Islam tidak lagi terbatas pada wilayah geografis tertentu, melainkan dapat diakses oleh umat Islam di seluruh dunia[10]. Namun demikian, globalisasi informasi juga membawa risiko banalitas terhadap nilai-nilai syariah itu sendiri, ketika interpretasi hukum Islam dilakukan secara dangkal tanpa otoritas ilmiah yang memadai. Oleh karena itu, kehadiran lembaga keulamaan digital yang kredibel menjadi penting untuk menjaga

[7] Subagja, G., Ihdalumam, A., & Vidiati, C. (2025). Peluang Dan Tantangan Fintech Di Indonesia. *PANUNTUN (Jurnal Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif)*, *2*(1), 16-23.

[8] Nurul Huda dan Hidayatullah, *Fintech Syariah: Transformasi Digital dalam Keuangan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 45.

[9] Ahmad Zaki Yamani, "Maqasid Syariah dan Tantangan Era Digital: Studi terhadap Dinamika Fatwa Online,"

Jurnal Hukum Islam Kontemporer, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 134.

[10] Farah Nabila & Rasyid Ridwan, "Digitalisasi Fatwa dan Relevansinya terhadap Masyarakat Global," *Al- Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 33, No. 1 (2023), hlm. 77.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

otentisitas fatwa dan menjamin kesesuaian antara praktik hukum Islam dan nilai-nilai universalnya.

Selanjutnya, prospek penerapan hukum Islam di era digital juga sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia Muslim yang melek digital dan berwawasan hukum global. Pendidikan hukum Islam harus diarahkan pada integrasi antara *fiqh klasik* dan teknologi informasi modern agar mampu melahirkan *digital fuqaha*, yaitu cendekiawan syariah yang memahami teknologi serta dinamika masyarakat global[11]. Di sinilah transformasi epistemologis hukum Islam menjadi keniscayaan, karena tanpa reformasi metodologi ijtihad dan pemanfaatan teknologi digital, hukum Islam akan tertinggal dari perubahan sosial yang cepat. Inovasi dalam bidang *legal tech*, seperti penggunaan *blockchain* untuk transaksi halal, sistem fatwa berbasis kecerdasan buatan, dan platform pendidikan fiqh digital, merupakan wujud nyata dari penerapan hukum Islam yang adaptif terhadap era globalisasi teknologi.

Dengan demikian, prospek hukum Islam di era digital tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyesuaikan diri dengan teknologi, tetapi juga oleh komitmen untuk menjaga nilai-nilai universal syariah yang menekankan kemaslahatan, keadilan, dan keseimbangan sosial. Selama hukum Islam tetap berpijak pada prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, ia akan tetap relevan dalam menjawab problematika masyarakat global modern yang semakin kompleks. Digitalisasi tidak perlu dipandang sebagai ancaman terhadap syariah, melainkan sebagai peluang untuk memperluas cakrawala penerapan hukum Islam secara inklusif, rasional, dan berkeadaban global[9].

Sesuai dengan data yang telah dikumpulkan[12], fintech syariah di Indonesia menghadapi berbagai peluang dan tantangan, yang meliputi:

a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan akses bagi pelaku fintech syariah untuk mendaftarkan bisnis mereka secara resmi, tetapi di sisi lain, terdapat peraturan mengenai izin dan modal awal yang harus dipenuhi, sehingga saat ini hanya ada empat fintech syariah yang terdaftar di OJK, yaitu Ammana, Investree, Dana Syariah, dan ALAMI.
b. Fintech syariah menawarkan kemudahan melalui teknologi untuk proses investasi dan donasi, tetapi terdapat hambatan terkait kurangnya pemahaman masyarakat desa dalam menggunakan aplikasi fintech syariah.
c. Berbagai kasus dan kejadian fintech konvensional yang muncul di masyarakat membuat banyak orang beranggapan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara fintech syariah dan fintech konvensional.
d. Sebagian besar penduduk Indonesia adalah penganut agama Islam. Saat ini, terdapat lebih dari 207 juta umat Muslim di Indonesia. Namun, kekurangan sumber daya manusia yang mengerti tentang akad transaksi syariah masih menjadi rintangan.
e. Terbukanya kesempatan untuk memasukkan kemajuan teknologi di Indonesia juga membuat persaingan dalam dunia teknologi semakin ketat di masa depan.

[11] M. Syafii & Khairunnisa Rahma, "Integrasi Teknologi dan Fiqh: Tantangan Pendidikan Hukum Islam di Era Digital," *Jurnal Ilmiah Al-Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 59.

[12] Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326-333.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

E. KESIMPULAN

Hukum Islam dan era digital menghadapi tantangan yang rumit, terutama soal otoritas ulama, kebenaran sumber hukum, dan etika dalam menggunakan teknologi. Perubahan sosial dan teknologi yang pesat memaksa hukum Islam untuk dapat beradaptasi tanpa menghilangkan nilai-nilai inti dari syariah. Di sisi lain, digitalisasi juga membawa peluang besar untuk memperkuat hukum Islam, baik dalam pendidikan, ekonomi, maupun dakwah. Contohnya, fintech syariah, platform fatwa digital, serta sistem zakat online menunjukkan bahwa hukum Islam bisa berubah secara positif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara ulama, akademisi, dan pemerintah dalam menyusun kebijakan hukum Islam yang fleksibel, etis, dan sesuai dengan tujuan kebaikan syariah.

Kerja sama ini penting untuk menjaga keaslian ajaran Islam sekaligus memenuhi tuntutan zaman. Selain itu, meningkatkan pemahaman masyarakat Muslim tentang teknologi juga diperlukan agar mereka bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak tertipu oleh informasi yang salah. Secara keseluruhan, era digital bukanlah ancaman bagi hukum Islam, melainkan kesempatan besar untuk memperluas perannya dalam memenuhi kebutuhan umat manusia secara global. Dengan prinsip yang fleksibel, rasional, dan berorientasi pada kemaslahatan, hukum Islam bisa menjadi dasar moral dan etika dalam membangun peradaban digital yang adil, transparan, dan penuh keimanan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Munir, “Tantangan Hukum Islam di Abad Modern,” *Jurnal Pamator*, Vol. 3 No. 2, 2010.

Ahmad Zaki Yamani, “Maqasid Syariah dan Tantangan Era Digital: Studi terhadap Dinamika Fatwa Online,” *Jurnal Hukum Islam Kontemporer*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 134.

Farah Nabila & Rasyid Ridwan, “Digitalisasi Fatwa dan Relevansinya terhadap Masyarakat Global,” *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 33, No. 1 (2023), hlm. 77.

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan tantangan fintech (financial technology) syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *5*(3), 326-333.

Jannah, F., & Sya’diyah, H. 2024. “Analisis Fintech Syariah di Era Digital: Tantangan Hukum dan Etika di Indonesia.” Neraca: Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi, 3(2): 1202–1214. Retrieved from

M. Syafii & Khairunnisa Rahma, “Integrasi Teknologi dan Fiqh: Tantangan Pendidikan Hukum Islam di Era Digital,” *Jurnal Ilmiah Al-Syariah*, Vol. 4, No. 1 (2021), hlm. 59.

Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *3*(1), 1-24.

Nurul Huda dan Hidayatullah, *Fintech Syariah: Transformasi Digital dalam Keuangan Islam*

(Jakarta: Prenada Media, 2021), hlm. 45.

Putra, H., & Hernida, A. (2025). HUKUM ISLAM DAN TANTANGAN MORAL ERA

DIGITAL DI INDONESIA. Jurnal Literasiologi, 13(3). https://doi.org/10.47783/literasiologi.v13i3.972

Saripudin, S., Nadya, P. S., & Iqbal, M. (2021). Upaya fintech syariah mendorong akselerasi pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 7*(1), 41-50.

Subagja, G., Ihdalumam, A., & Vidiati, C. (2025). Peluang Dan Tantangan Fintech Di Indonesia. *PANUNTUN (Jurnal Budaya, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif)*, *2*(1), 16-23.

Syaifullah, H. (2024). Fintech Syariah: Teori dan aplikasi di Indonesia (Ed. pertama). Wawasan Ilmu.

Syawal, R., & Fadlan, A.(2024). DEMOKRASI ISLAM DI INDONESIA: TANTANGAN

DAN PELUANG DI ERA DISRUPSI DIGITAL. *Moderate el-Siyasi Jurnal Pemikiran Politik Islam*, Vol. 3 No. 1 Juni 2024 , hal. 37-46.

Wati, A., Padilah, U., & Setiawan, D. 2024. “Analisis Hukum Islam Tentang Perkembangan Financial Technology (Fintech).” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 3(1): 109–116.

Zainal Arifin, *Hukum Islam dan Tantangan Modernitas Digital* (Yogyakarta: UII Press, 2024), hlm. 112.